



Analisis Kinerja Zakat Nasional 2010



Prof Dr KH Didin Hafidhuddin

Guru Besar IPB dan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional

Pertumbuhan zakat di tanah air pada tahun 2010 ini menunjukkan indikasi yang menggembirakan. Berdasarkan data yang ada, dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) yang dapat dihimpun pada tahun 2009 lalu mencapai angka Rp 1,2 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 30,43 persen dari tahun sebelumnya (lihat Tabel 1). Dengan kondisi yang ada saat ini, diperkirakan bahwa penghimpunan ZIS di tahun 2010 ini akan mencapai angka Rp 1,5 – 2 triliun. Tren ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat via amil zakat terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Selain itu, tren ini juga mengisyaratkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat semakin meningkat, meski belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih tingginya kesenjangan antara potensi zakat, yang mencapai angka 2 persen dari PDB menurut IRTI – IDB, dengan realisasinya. Eksplorasi zakat baru mencapai angka 1,2-1,5 persen saja dari keseluruhan potensi yang ada.

Kilas Balik 2010

Jika melihat kilas balik perjalanan zakat pada tahun 2010 ini, terdapat sejumlah momentum penting yang mempengaruhi perjalanan zakat nasional. Momentum-momentum ini merupakan kumpulan peristiwa yang menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap eksistensi dan keberadaan program perzakatan nasional.

Pertama, diundangnya Indonesia dalam kegiatan Mukhtar Zakat Internasional VIII yang dilaksanakan di Beirut, Lebanon pada bulan Maret 2010 lalu. Mukhtar ini merupakan forum para ulama dan lembaga zakat resmi antar negara yang diinisiasi oleh negara-negara Timur Tengah. Melalui forum inilah, sejumlah fatwa penting tentang zakat telah dihasilkan. Sebagai contoh, fatwa tentang zakat penghasilan dan zakat perusahaan yang dihasilkan pada mukhtar pertama di Kuwait 26 tahun yang lalu.

Bagi Indonesia, keikutsertaan delegasi BAZNAS sebagai wakil resmi negara ini, menjadi momentum tersendiri yang sangat penting. Ini menunjukkan adanya kepercayaan dari negara-negara anggota mukhtar tersebut terhadap Indonesia. Dalam pertemuan di Beirut tersebut ada sejumlah kesepakatan yang dihasilkan, antara lain pengokohan fatwa tentang wajibnya perusahaan berzakat apabila telah memenuhi ketentuan syariah, dan penegasan tentang pentingnya pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha dan lembaga keuangan mikro syariah bagi umat.

Sesungguhnya, jika menilik aturan yang ada, kewajiban zakat perusahaan ini telah masuk ke dalam UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya pada Pasal 11 ayat 2 poin (b). Sedangkan dari sisi pengembangan usaha mikro, BAZNAS dan lembaga zakat lainnya telah lebih dulu mempraktekannya, sehingga dapat dikatakan bahwa dari sisi pendayagunaan untuk program produktif, kinerja institusi zakat nasional relatif sudah lebih berkembang bila dibandingkan dengan negara-negara

lainnya, terutama Timur Tengah.

Kedua, masih dari dunia internasional. IDB (Islamic Development Bank), sebagai institusi keuangan syariah terbesar, telah mengutus sejumlah misi ke Indonesia untuk mengembangkan kerjasama dengan sejumlah lembaga termasuk lembaga zakat. Mereka sangat tertarik dengan dinamika program, terutama pendayagunaan zakat, yang telah dilakukan oleh Indonesia. Bahkan model-model pendayagunaan ini, seperti Baytul Qiradh BAZNAS (BQB), akan dijadikan sebagai percontohan bagi negara-negara anggota IDB yang lainnya.

Ketiga, dilaksanakannya kegiatan World Zakat Forum (WZF) yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 28 September – 1 Oktober 2010 lalu. Forum WZF ini menjadi ajang untuk meningkatkan kerjasama zakat internasional. Dengan dihadiri oleh perwakilan dari tujuh negara, forum ini menghasilkan sejumlah resolusi penting, yang antara lain mengamanahkan Indonesia untuk memimpin WZF selama tiga tahun ke depan, dengan dibantu oleh satu tim badan pekerja yang mewakili tiga negara.

Tentu saja tantangan yang dihadapi pasca pertemuan WZF itu sangat besar. Tantangan tersebut terutama terkait dengan aspek sosialisasi dan koordinasi dengan negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang telah memiliki lembaga zakat, baik lembaga zakat pemerintah maupun lembaga zakat masyarakat. Selain itu, melihat telah bermunculannya sejumlah organisasi internasional serupa, *positioning* WZF menjadi salah satu kunci keberhasilan forum ini di dalam menjalankan fungsinya.

Keempat, dari sisi regulasi pemerintah. Pada tanggal 20 Agustus 2010 lalu, pemerintah telah menerbitkan PP No. 60/2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. PP No. 60/2010 ini pada dasarnya merupakan aturan turunan dari UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada UU No 36/2008 ini terdapat klausul yang menegaskan tentang ketentuan zakat dan sumbangan wajib keagamaan lainnya sebagai salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak (*tax expense*).

Penerbitan PP ini tentu saja akan mem-

permudah penggunaan fasilitas zakat sebagai *tax expense* ini bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri. Meski demikian, masih banyak *muzakki* yang enggan memanfaatkan layanan ini karena dampaknya terhadap pajak yang harus dibayarkan dianggap masih sangat kecil.


Kelima, masih terkait dengan aspek regulasi, DPR telah secara resmi mengajukan draft RUU Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) kepada pemerintah, sebagai upaya untuk melakukan amandemen (ataupun penggantian) terhadap UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengajuan RUU, yang merupakan inisiatif DPR ini, bertujuan untuk memperbaiki UU No 38/1999 yang dianggap sudah tidak bisa mengakomodasi perkembangan zaman.

Dalam merespon pengajuan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan empat menteri sekaligus untuk membahas RUU tersebut secara resmi. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sosial. Sehingga, bola pembahasannya kini telah berada di tangan pemerintah.

Dalam RUU yang diajukan oleh DPR ini, terdapat sejumlah isu substansial yang perlu mendapat perhatian. Diantaranya adalah dari sisi penataan kelembagaan, yang berpotensi menghilangkan fungsi operator dari BAZ (Badan Amil Zakat), dan menggantinya dengan LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah). Penulis berpendapat bahwa keberadaan BAZ ini harus dipertahankan. Hal tersebut dikarenakan secara historis dan sosiologis, keberadaan badan amil zakat telah mengakar di masyarakat dan tidak sedikit yang memiliki prestasi kinerja.

Selain itu, hilangnya perusahaan sebagai salah satu sumber harta wajib zakat dalam draft RUU tersebut menjadi salah satu isu yang perlu dicermati. Padahal dalam UU No 38/1999 perusahaan telah dicantumkan sebagai salah satu sumber zakat. Secara fikih, keberadaan perusahaan dianggap sebagai *syakshiyah 'itibariyyah (recht person)*, sehingga ketika ia memiliki aset dan kekayaan melebihi nishab, maka ia pun terkena kewajiban zakat. Hal ini pun telah menjadi kepu-

TIGA AGENDA ZAKAT 2011



tusan mukhtar zakat internasional sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya.

Isu lain yang juga belum terakomodasi dalam RUU tersebut adalah terkait dengan aspirasi publik untuk menjadikan zakat sebagai kredit pajak. Jadi tidak hanya sebagai *tax expense* sebagaimana yang terjadi saat ini. Meski mendapat penentangan, namun aspirasi publik ini akan terus disuarakan, apalagi jika melihat pengalaman Malaysia yang sama sekali tidak mengalami *trade-off* antara zakat dan pajak ketika kebijakan ini diterangkan.

Agenda 2011

Ada sejumlah agenda penting yang perlu mendapatkan prioritas dari institusi zakat yang ada. Yaitu, sosialisasi, regulasi, dan sinergi. Ketiganya adalah pilar yang akan sangat mempengaruhi peningkatan kinerja zakat di tahun 2011 ini.

Pertama, sosialisasi. Hingga saat ini, sosialisasi harus terus menerus ditingkatkan dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih tingginya *gap* antara potensi dengan realisasi penghimpunan zakat menunjukkan pentingnya untuk meningkatkan upaya sosialisasi ini.

Kedua, regulasi. Sudah saatnya regulasi untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan nasional. Secara ekonomi, jika potensi zakat yang mencapai Rp 100 triliun ini bisa direalisasikan, maka ia akan menjadi sumber dana yang sangat dahsyat dalam menstimulasi bergeraknya sektor riil. Apalagi secara konsep, dana zakat tersebut harus dapat didayagunakan sepenuhnya dalam jangka waktu satu tahun. Karena itu, penulis berharap agar proses pembahasan RUU yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah dan DPR mampu menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang bermanfaat, dan bukan malah menjadi *set back*.

Ketiga, sinergi. Tahun 2011 ini harus dijadikan sebagai momentum sinergi antar lembaga pengelola zakat secara lebih baik. Sinergi ini sangat dibutuhkan, agar program pendayagunaan zakat ini bisa dioptimalkan dengan sebaik mungkin. Melalui komitmen bersama yang kuat, antara BAZ dan LAZ, peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. *Wallahu a'lam.* ■

Melalui komitmen bersama yang kuat, antara BAZ dan LAZ, peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

PENGHIMPUNAN ZIS NASIONAL

| TAHUN | JUMLAH ZIS (MILYAR RUPIAH) | PERTUMBUHAN TAHUNAN |
|-------|----------------------------|---------------------|
| 2002 | 68,39 | - |
| 2003 | 85,28 | 24,70 |
| 2004 | 150,09 | 76,00 |
| 2005 | 295,52 | 96,90 |
| 2006 | 373,17 | 26,28 |
| 2007 | 740,00 | 98,30 |
| 2008 | 920,00 | 24,32 |
| 2009 | 1.200 | 30,43 |
| 2010 | 1.500* | 25,00 |

Keterangan : *Berdasarkan hasil prediksi
Sumber : BAZNAS (2010)

TSAQÖFI

Hijrah Kegiatan Ekonomi



Dr Irfan Syaqui Beik

Ketua Tim Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Diantara hikmah penting yang dapat diambil dari peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW bersama para sahabat 14 abad yang lalu, adalah keberhasilan transformasi kekuatan umat di seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang sangat berpengaruh dan disegani. Menurut Presiden IRFI (Islamic Research Foundation International) AS, Ibrahim B. Syed, hijrah adalah titik balik dalam sejarah (*the turning point*), yang mampu melahirkan peradaban Islam yang tangguh dan kokoh.

Salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan proses transformasi tersebut adalah terletak pada kemampuan Rasul SAW di dalam menjadikan pasar berbasis mesjid sebagai sentra pembangunan ekonomi masyarakat. Rasul menyadari bahwa kegiatan ekonomi merupakan variabel penting yang tidak boleh diabaikan dalam membangun Madinah. Karena itu, begitu mengetahui bahwa pasar Madinah saat itu dimonopoli oleh kaum Yahudi, dimana mereka berusaha menciptakan berbagai *barriers* terhadap masuknya pedagang Muslim, maka Rasulullah pun merespon dengan segera membangun pasar baru, yang menjamin keadilan dan akses usaha bagi siapa saja. Pasar baru yang dibangun Rasul ini ternyata efektif di dalam menciptakan

alternatif dan "perang ekonomi" terhadap pasar yang dikuasai Yahudi. Sehingga, volume perdagangan yang keluar masuk pasar ini semakin meningkat dari waktu ke waktu, mengalahkan volume perdagangan di pasar yang dikuasai Yahudi. Akibatnya, sistem bunga dan pajak bisnis yang bersifat eksploitatif, yang selama ini diterapkan oleh para pebisnis Yahudi di Madinah, dapat dikikis secara bertahap.

Kendali terhadap arus perdagangan internasional, baik yang masuk maupun yang keluar Madinah, juga dapat diambil alih oleh kaum Muslimin. Pada akhirnya, "dual market system" yang berlaku saat itu, yaitu Pasar Islam *vis a vis* Pasar Yahudi, berakhir dengan "kegagalan" di pihak Yahudi, sehingga terjadilah proses akuisisi aset-aset ekonomi dari kaum Yahudi kepada kaum Muslimin.

Kombinasi dari dukungan kebijakan yang diberikan Rasul sebagai penguasa tertinggi berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan, serta kepiawaian manajemen bisnis para sahabat seperti Abdurrahman bin 'Auf RA dan Usman bin 'Affan RA, termasuk di dalam menjaga kualitas barang dagangan mereka, menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan ekonomi Madinah pada saat itu. Tanpa kedua variabel tersebut, mustahil pasar kaum muslimin mampu menggantikan dominasi pasar kaum Yahudi.

Selain itu, variabel yang juga tidak boleh diabaikan adalah dukungan kuat yang berasal dari masyarakat umum sebagai konsumen utama, baik kaum Muhajirin maupun kaum Anshar. Dukungan tersebut tercermin dari kesediaan mereka untuk membeli dan menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh para pedagang di pasar yang dibangun oleh Rasul SAW. Mereka menyadari bahwa dengan menjadi konsumen dari sebuah institusi yang menjamin terciptanya keadilan ekonomi, akan memberikan keberkahan dan sekaligus keuntungan ekonomis. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila dalam waktu singkat Madinah kemudian tumbuh menjadi salah satu kekuatan regional yang diperhitungkan oleh negara-negara lain di sekitarnya.

Sinergi Tiga Elemen

Berkaca dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW tersebut, ada tiga elemen penting yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan pembangunan ekonomi syariah. Yaitu, pemerintah dan DPR sebagai regulator, kalangan praktisi dan akademisi, serta masyarakat secara umum. Tanpa dukungan dan sinergi ketiganya, akan sangat sulit bagi ekonomi syariah untuk berkembang.

Jika melihat perjalanan institusi ekonomi syariah nasional tahun 2010 ini, terlihat adanya peningkatan peran

dan dukungan dari ketiga elemen tersebut, meski masih belum optimal. Dari sudut regulasi, muncul beberapa aturan yang baru yang relatif mendukung perkembangan ekonomi syariah, seperti PP No 60/2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, pengaturan kebijakan perpajakan yang lebih kondusif bagi lembaga keuangan syariah melalui UU No 42/2009, dan lain-lain.

Dari sisi praktisi dan akademisi, kegiatan bisnis kalangan dunia usaha yang menjunjung tinggi prinsip kesesuaian syariah, serta kegiatan akademik dan riset-riset ilmiah ekonomi syariah, terus bermunculan dengan volume yang semakin meningkat. Sedangkan dari sisi masyarakat, dukungan yang diberikan juga mengalami peningkatan. Hal tersebut tercermin antara lain pada peningkatan jumlah zakat yang dibayarkan masyarakat melalui institusi amil, serta peningkatan dana pihak ketiga perbankan syariah.

Penulis berkeyakinan, melalui penguatan sinergi ketiga elemen ini, insya Allah pembangunan ekonomi syariah di tahun 2011 akan mengalami peningkatan yang lebih baik dari tahun 2010. Karena itu, tahun 2011 ini harus dijadikan momentum hijrah bagi kegiatan perekonomian nasional. *Wallahu a'lam.* ■

Prospek Perbankan Syariah Indonesia 2011



Ali Sakti

Pengamat Perbankan Syariah dan Peneliti Tamu FEM IPB

Ada yang berbeda dalam perkembangan perbankan syariah Indonesia pada tahun 2010. Yang sangat menonjol terlihat adalah penambahan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), dari tahun lalu berjumlah 6 BUS kini menjadi 11 BUS. Penambahan ini berasal dari spin-off bank syariah yang berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) atau pendirian bank baru dari para investor yang masuk ke Industri perbankan syariah nasional. Daya tarik industri yang menjadi faktor penentu dari kecenderungan positif ini adalah kebijakan dalam UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 yang mendorong perbankan syariah beroperasi dalam bentuk BUS, khususnya nanti mulai tahun 2023 atau 15 tahun setelah UU Perbankan Syariah dikeluarkan.


Faktor lain yang membuat industri perbankan syariah nasional terakselerasi pertumbuhannya sepanjang tahun 2010, diantaranya adalah pengaturan perpajakan yang lebih kondusif (UU No.42 tahun 2009 tentang PPN), peningkatan *credit rating* Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di tingkat global, pendirian bank-bank syariah baru, serta semakin gencarnya program edukasi dan diseminasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia, perbankan syariah, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Memang prospek ekonomi yang dibayangkan oleh kelesuan ekonomi Eropa sedikit banyak membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia akan terpengaruh. Namun keyakinan pada kinerja perekonomian domestik yang terus membaik membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan industri perbankan syariah nasional pada tahun 2011 masih akan tumbuh positif.

Perkiraan ini didukung oleh proyeksi yang dilakukan IMF dalam *World Economic Outlook* pada Oktober 2010 dan *Consensus Economics Inc.* pada survei Oktober 2010, dimana keduanya memperkirakan perekonomian dunia tahun depan akan mengalami perlambatan pertumbuhan di seluruh kawasan. Namun khusus untuk Indonesia, keduanya memproyeksikan kondisi ekonomi Indonesia akan masih cukup terjaga. Bahkan kinerja ekonomi nasional secara umum tahun 2011 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Melihat perkembangannya pada beberapa tahun belakangan, beberapa faktor yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan industri perbankan syariah nasional, di antaranya adalah: (i) berdirinya BUS baru

Gambar 1: Posisi Aset Perbankan Syariah Dibandingkan Bank Konvensional



Sumber: Outlook Perbankan Syariah 2011, Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia

baik yang muncul dari pelaku pasar (investor) baru maupun konversi UUS menjadi BUS, sebagai akibat dari sentimen positif akibat pengaruh UU Perpajakan dan UU Perbankan Syariah; (ii) ekspektasi akan tercapainya peringkat *investment grade* yang semakin kuat bagi Indonesia; (iii) kuatnya sektor konsumsi domestik, kinerja investasi dan kemampuan ekspor yang mampu mendukung kinerja sektor riil nasional, sehingga menyebabkan kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif dengan angka pertumbuhan yang relatif tinggi dibandingkan negara kawasan; (iv) keberhasilan program promosi dan edukasi publik tentang perbankan syariah.

Kinerja bank syariah

Secara spesifik, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Industri ini masih mampu menjaga pertumbuhan tinggi, di mana angka pertumbuhan year on year (YoY) DPK hingga bulan Oktober mencapai 43%. Tantangan yang selama ini perlu diperhatikan industri adalah bagaimana memperbanyak nasabah korporasi untuk lebih banyak menggunakan produk-produk DPK perbankan syariah, di samping memang perlu terus berusaha meningkatkan loyalitas nasabah yang ada. Diperkirakan pada tahun 2011 DPK perbankan syariah masih akan tumbuh dengan pesat mengingat jaringan kantor perbankan syariah akan meningkat signifikan sebagai implikasi dari munculnya bank syariah baru pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, sisi pembiayaan perbankan syariah (Pembiayaan Yang Diberikan

– PYD) diperkirakan akan pula mengalami pertumbuhan yang tinggi. Hingga Oktober 2010, secara YoY, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah nasional mencapai 39 persen! Jauh di atas pertumbuhan kredit perbankan nasional. Angka ini tentu sedikit banyak merepresentasikan kontribusi perbankan syariah terhadap dunia usaha nasional, khususnya dunia usaha mikro yang dominan menjadi pangsanya industri perbankan syariah nasional. Apalagi angka Financing to Deposit Ratio (FDR) perbankan syariah per Oktober 2010 mencapai angka 94,7 persen, menunjukkan fungsi intermediasi perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional berlangsung optimal.

Tantangan yang sangat jelas terlihat pada masa yang akan datang dari perbankan syariah nasional adalah bagaimana menekan tingkat pembiayaan bermasalahnya. Seperti yang ada dalam statistik perbankan syariah nasional, pembiayaan bermasalah bank-bank syariah relatif meningkat pada semua sektor ekonomi yang dibiayai, meski angkanya belum melebihi batas psikologis 5 persen. Non-Performing Financing (NPF) gross perbankan syariah per-Oktober 2010 mencapai 3,95 persen. Di samping itu, tantangan lainnya adalah pembiayaan perbankan syariah masih terkonsentrasi pada akad berisiko kecil yaitu produk-produk berbasis jual beli, serta masih dominan berada pada sektor jasa dan perdagangan.

Kalangan praktisi perbankan syariah harus terus mengasah kemampuannya, semakin mendalami pasar riil yang menjadi lahan pembiayaan mereka, sehingga setiap bank syariah memiliki kelebihan-kelebihan sendiri dalam mendalami pasar pembiayaan. Dengan begitu diharapkan sektor ekonomi

yang digarap perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaannya dapat lebih bervariasi. Di tengah persaingan yang semakin ketat pada tahun-tahun mendatang, akibat semakin banyaknya pemain baru dalam industri perbankan syariah, diperlukan terobosan-terobosan berani dari manajemen bank-bank syariah.

Kebijakan pajak berupa *Tax neutrality* yang ditetapkan dalam UU PPN yang baru, arah kebijakan pengembangan perbankan syariah yang tertuang dalam UU Perbankan Syariah dan membaiknya *country risk* serta perekonomian makro secara perlahan mulai berpengaruh positif bagi industri perbankan syariah nasional. Ketiga faktor utama tadi mendorong tumbuhnya bank syariah baru berupa Bank Umum Syariah (BUS), baik yang berasal dari pendirian bank syariah baru maupun konversi Unit Usaha Syariah (UUS) yang sudah ada.

Pada tahun 2010 ini berdiri 5 BUS baru, sehingga total BUS kini menjadi 11 bank. Dari 5 BUS baru ini, 3 bank berasal dari pelaku atau investor baru sedangkan sisanya merupakan konversi dari UUS yang telah ada. Pendirian BUS baru ini memang tidak serta merta akan mendorong volume industri perbankan syariah secara signifikan. Bank-bank tersebut setidaknya membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun untuk menyiapkan infrastruktur, operasional dan SDM untuk kemudian melakukan akselerasi usaha. Namun pertumbuhan perbankan syariah nasional pada tahun 2011 tetap diprediksikan akan masih tinggi mengingat tahun 2009 juga terjadi pelipatgandaan jumlah bank syariah khususnya BUS.

Bank Indonesia, yang membuat skenario pertumbuhan perbankan syariah nasional dalam klasifikasi pesimis, moderat dan optimis dengan masing-masing proyeksi 35 persen, 45 persen dan 55 persen, memproyeksikan pertumbuhan perbankan syariah nasional pada skenario moderat – optimis. Pertumbuhan aset perbankan syariah nasional YoY per-Oktober 2010 mencapai 44 persen, atau lebih tinggi dari pada tahun lalu.

Diluar perkembangan fisik yang terlihat ini, diharapkan pada tahun-tahun mendatang perkembangan industri perbankan syariah nasional juga semakin memperlihatkan keberkahannya berupa pemanfaatan bagi masyarakat dhuafa. Oleh karena itu, mungkin sebaiknya diperkenalkan pula variabel atau angka perkembangan berupa derajat kemanfaatan ini sebagai parameter kemanfaatan perbankan syariah nasional bagi masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh industri perbankan yang terbelah mapan. *Wallahu a'lam.* ■

Bank-bank tersebut setidaknya membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun untuk menyiapkan infrastruktur, operasional dan SDM untuk kemudian melakukan akselerasi usaha.

Analisis Keuangan Syariah Eropa 2010



Jaenal Effendi

Dosen IE - FEM IPB dan Kandidat Doktor Georg-August University Jerman

Kinerja perbankan dan keuangan Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di Eropa. Mereka berlomba-lomba menyiapkan berbagai fasilitas baik regulasi, kebijakan dan infrastruktur untuk bisa menangkap peluang pasar yang ada.

Regulasi perbankan yang ada di Eropa memungkinkan pendatang pasar baru untuk mengembangkan dan menembus pasar Eropa tanpa harus membentuk kantor cabang di setiap negara anggota Uni Eropa.

Inggris telah menjadi penggerak pertama bagi pengembangan perbankan syariah di Eropa, meskipun penduduk Muslimnya (1,8 juta orang) relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan Prancis (6 juta orang) dan Jerman (3,3 juta orang). Indikator tersebut bisa dilihat dari posisi aset perbankan dan keuangan syariah negara tersebut yang bertengger di posisi 8 dunia. Kinerja perbankan Islam di Inggris sampai akhir 2010 ini masih terlihat mendominasi.

Kemajuan pesat ini disebabkan oleh kebijakan peraturan yang lebih kondusif dan mampu menyedot perhatian investor, khususnya Timur Tengah. Hal yang sama juga berusaha dilakukan oleh negara-negara Eropa lainnya, seperti Belanda yang berambisi mengejar ketertinggalannya sebagai pemain di industri keuangan syariah.

Sementara itu, Prancis baru-baru ini mengumumkan telah menghilangkan pajak bagi investor dan meningkatkan kerangka regulasi yang kondusif untuk mendirikan lembaga keuangan Islam di negara ini. Sedangkan Jerman telah menerbitkan sukuk, sebagai pintu investasinya. Di sisi lain, Italia dan Belgia tengah melakukan kajian untuk menerbitkan sukuk, mengikuti jejak Jerman.

Karena tingginya tingkat pertumbuhan perbankan syariah, pasar keuangan syariah ini menjadi sangat menarik bagi perbankan konvensional yang ada di Eropa. Bank-bank internasional besar seperti HSBC, UBS atau Deutsche Bank telah menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan, khususnya para nasabah

Muslim, untuk menangkap peluang pertumbuhan sektor ini di Eropa. Secara detail, berikut disampaikan perkembangan perbankan dan keuangan Islam di beberapa negara Eropa.

Inggris

Dalam perbankan syariah, London telah memiliki keunggulan kompetitif yang cukup bagus di Eropa. Tidak hanya menawarkan berbagai bank untuk dipilih, tetapi juga regulasi, perusahaan akuntansi serta konsultan yang mengkhususkan diri di bidang keuangan Islam juga telah berkembang.

Inggris menyadari bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan kunci untuk mengembangkan kualifikasi keuangan Islam di negaranya. Karena itu, pada tahun 2010 ini, Inggris telah membuat anggaran khusus untuk pengembangan pendidikan Perbankan dan Keuangan Islam melalui berbagai institusi pendidikan tinggi di negaranya.

Di bidang regulasi, sejak Januari 2010, Inggris telah mengumumkan langkah-langkah untuk memberikan kemudahan regulasi bagi investor di bidang sukuk, mengurangi biaya hukum bagi investor, dan menghilangkan hambatan-hambatan yang memberatkan investor.

Prancis

Sejak kuartal ketiga tahun 2008, Menteri Keuangan Prancis Christine Lagarde telah mengumumkan bahwa negaranya lebih terbuka untuk menjadi pemain pasar keuangan Islam di Eropa.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di Eropa, Prancis berusaha untuk menarik likuiditas dari negara Teluk dan Asia melalui instrumen keuangan syariah. Regulasi perbankan syariah juga telah mereka luncurkan, sebagai upaya untuk mengembangkan investasi sektor ini, termasuk produk kredit rumah dan modal kerja. Namun demikian, perbankan ritel syariah di negara ini belum akan tersedia dalam waktu dekat ini.

Perancis pun telah menargetkan untuk menyedot 120 miliar dolar AS aset keuangan syariah melalui pembiayaan dan investasi pada tahun 2020. Selain itu, produk Sukuk juga telah menjadi fokus utama yang akan dijadikan sebagai instrumen investasi di negara ini.

Belum lama ini, Paris Europlace menandatangani perjanjian dengan AAOFI untuk membuka jalan bagi kerjasama yang lebih besar untuk mendorong perkembangan keuangan Islam di Perancis. Kemudian Qatar Islamic Bank telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Banque Populaire Caisse d'Epargne, kelompok perbankan terbesar kedua di Perancis, untuk mendapatkan akses ke perbankan ritel, kecil dan menengah pasar bisnis. MoU ini akan mempromosikan kerjasama antara kedua bank di Perancis, dan mencoba untuk membangun sebuah kemitraan yang langgeng. Peluang pengembangan keuangan syariah ini terbuka lebar ke depannya. Apalagi Perancis memiliki hubungan sejarah dan politik yang kuat dengan Timur Tengah.

Jerman

Bank Islam pertama di Jerman didirikan oleh Turki Kuvvet Bank pada 2010 di kota selatan, Mannheim. Bank ini bermaksud untuk melakukan ekspansi lebih lanjut dengan memanfaatkan pangsa pasar Jerman. Walaupun memiliki jumlah penduduk muslim lebih besar dari Swiss dan Inggris, namun perkembangan perbankan dan keuangan Islam di negara ini belum menunjukkan angka yang signifikan.

Swiss

Kebijakan pajak yang sangat ringan membuat Swiss tumbuh bagai surga bagi para pengusaha kaya dunia untuk menginvestasikan uangnya. Masyarakat Swiss mendapat keuntungan dari kebijakan pemerintah yang sangat ramah bisnis ini, sehingga negara ini menjadi pusat investasi perbankan internasional.


Namun demikian, investasi dari dunia Arab agak sulit diperoleh Swiss pada tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh berbagai regulasi yang tidak menguntungkan bagi investor asing jika dibandingkan dengan regulasi yang ditawarkan oleh Inggris. Karena itu, Swiss saat ini sedang berjuang keras untuk menyusul ketertinggalannya, terutama dari Inggris.

Luksemburg

Pertumbuhan industri perbankan dan keuangan syariah negeri ini belum terlalu besar. Saat ini, Luksemburg memiliki aset perbankan syariah sebesar 0,58 milyar dolar AS, masih lebih tinggi dari Irlandia yang asetnya baru mencapai angka 0,23 milyar dolar AS.

Namun demikian, ke depannya, ada semangat bersama di antara negara-negara anggota Uni Eropa untuk membidik dan mengembangkan industri keuangan syariah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap peluang investasi Timteng. Ini menunjukkan bahwa keuangan syariah, perlahan tapi pasti, mulai menjadi bagian penting dari industri keuangan mereka. *Wallahu a'lam.* ■

Jumlah Bank Islam di Beberapa Negara Eropa (2010)



Sumber: The Banker

Kinerja perbankan Islam di Inggris sampai akhir 2010 ini masih terlihat mendominasi.

Perkembangan Perbankan Syariah Malaysia 2010



M Akhyar Adnan

Dosen FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Peneliti Tamu FEM IPB

Sebuah hasil kajian Kuwait Finance House Research (KFHR) yang baru saja diluncurkan dalam Global Islamic Finance Forum (GIFF) akhir Oktober 2010 yang lalu, antara lain menyajikan daftar ranking negara-negara yang sudah memiliki industri keuangan syariah. Malaysia – berdasarkan tujuh kriteria yang dibandingkan – menempati posisi pertama, selain juga akhirnya meraih ranking terbaik untuk keseluruhan kategori (lihat Tabel 1).

Agak ironis rasanya ketika melihat dari 19 negara yang masuk dalam daftar tersebut, Indonesia tidak disebut sama sekali, walaupun kajian khusus untuk setiap negara, data terkait tentang Indonesia ikut disajikan. Misalnya, di halaman 61-64 dan 155-158 tertera informasi ringkas namun relatif lengkap tentang industri keuangan syariah di Indonesia. Sementara Hongkong, Jerman, Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan dan Kanada saja, yang notabene merupakan negara sekuler, memiliki minoritas umat Islam, dan baru saja memulai kiprah dalam industri keuangan Islam, masuk dalam daftar ranking tersebut.

Namun, terlepas dari tidak masuknya Indonesia dalam ranking global industri keuangan Islam, fakta berdasarkan data di atas secara jelas menunjukkan posisi Malaysia yang begitu dominan dalam semua kategori. Pengecualian adalah dalam hal *statistic, marketing and education*, dimana posisi pertama ditempati Qatar, dan negeri jiran tersebut berada di posisi kedua.

Faktor pendorong

Menjadi yang 'terbaik' tentu saja menjadi idaman semua pihak, apalagi dalam konteks sebuah perjuangan menegakkan sesuatu yang diyakini benar, seperti sistem ekonomi dan keuangan Islam. Nah, sesuai dengan

Tabel 1: Ranking Negara-negara yang sudah memiliki industri perbankan Islam menurut Kuwait Finance House Research (KFHR), berdasarkan kategori tertentu.

| Countries | Overall Ranking | Ranking Under Categories | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | Islamic financial Industry | Regulatory & Legislations | Products & Services | Infrastructure | Risk Management & Audit | Statistics, Marketing & education |
| Malaysia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| UAE | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Bahrain | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| Saudi Arabia | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 |
| Kuwait | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 14 |
| Qatar | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 12 | 1 |
| Brunei | 7 | 4 | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 |
| Pakistan | 8 | 8 | 15 | 10 | 10 | 11 | 4 |
| Turkey | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 17 | 6 |
| Hong Kong | 10 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 |
| UK | 11 | 10 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 |
| Luxembourg | 12 | 13 | 9 | 13 | 3 | 2 | 15 |
| Singapore | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 4 | 11 |
| Egypt | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 19 | 18 |
| Germany | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 | 17 |
| US | 16 | 15 | 13 | 11 | 14 | 18 | 12 |
| Australia | 17 | 16 | 19 | 16 | 17 | 16 | 9 |
| South Korea | 18 | 17 | 16 | 19 | 18 | 15 | 16 |
| Canada | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 14 | 19 |

Sumber: Kuwait Finance House Research (2010) "Islamic Finance Opportunities: Country and Business Guide"

data versi KHFR, Malaysia – setidaknya saat ini – sudah mencapai posisi tersebut, dan ini sesuai pula dengan rancangan Pemerintah Malaysia yang memang ingin menjadi *global Islamic financial hub*, atau pusat keuangan Islam dunia.

Bila dilihat dari pertimbangan mengapa KFHR menempatkan Malaysia di ranking

pertama, tentu saja karena 7 kategori atau atribut yang dievaluasi. Pertanyaan yang lebih esensial sebenarnya adalah: mengapa Malaysia berhasil dalam mengelola industri keuangan Islam? Salah satu jawabannya adalah memang adanya dukungan penuh dari pemerintah.

Seperti lazim diketahui, dan dibahas juga oleh Adiwarman Karim (*Republika*, 11 Oktober 2010), ada pendekatan yang berlawanan arah antara Indonesia dan Malaysia. Bila Indonesia lebih bersifat *bottom-up*, maka Malaysia menggunakan *top-down approach*. Pendekatan ini juga tidak hanya berhenti pada retorika belaka, tetapi memang sampai kepada tahap implementasi. Artinya, Pemerintah Malaysia beserta Bank Negara Malaysia (BNM) memang sangat serius memberikan dukungan penuh atas industri ini. Akibatnya memang terasa jauh lebih signifikan dalam hampir segala aspek lainnya.

Tabel 2 misalnya sangat jelas menggambarkan betapa kuat komitmen, baik pemerintah pusat (Federal Government) maupun pemerintah negara bagian (State Government). Dari total deposito yang ada pada

industri perbankan Malaysia yang berasal dari unsur *federal government* dan *state government*, masing-masing 53% dan 55% ditempatkan di perbankan Islam. Kemudian dukungan langsung juga diberikan oleh Lembaga-lembaga otoritas lainnya (*statutory authorities*) yang menyumbang 49% dari total deposito.

Keadaan sebaliknya memang terlihat dari perbandingan persentase dari unsur-unsur lembaga keuangan, badan-badan perniagaan dan individu yang memang relatif masih rendah (masing-masing 29 persen, 13 persen dan 14 persen). Itulah sebabnya secara agregat akhirnya membuat pangsa Bank Islam – dalam deposito saja – mencapai 17 persen. Kondisi ini, bertolak belakang dengan industri keuangan Islam di Indonesia yang sangat mengandalkan dukungan masyarakat umum dan minim dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Memang agak sulit dimengerti, manakala Indonesia dengan segala faktor pendukung yang ada, seperti jumlah umat Islam terbesar sedunia, terciptanya kondisi ekonomi yang lebih baik dan adil, dan berbagai multiplier effects lainnya, tetapi Pemerintah tidak memberikan dukungan sepenuhnya. Seperti yang dirasakan oleh Malaysia saat ini, sangat banyak manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat dan Negara dengan penerapan lebih sungguh-sungguh sistem ekonomi Islam.

Kesadaran Pemerintah

Agaknya momentum untuk melakukan perubahan yang bermakna adalah saat ini. Mengapa? karena tiada faktor yang masuk akal yang dirasakan dapat menghambat, kecuali kesadaran pemerintah sendiri. Seperti dikatakan di atas, Malaysia saat ini sedang menikmati segala bentuk *multiplier effects* atas keberadaan dan kemajuan sistem keuangan Islam. Misalnya saja, Malaysia adalah negara yang paling unggul sedunia (KFHR, 2010, hal. 225) dalam produksi dan sirkulasi sukuk dalam menunjang kemajuan berbagai proyek pembangunan, baik yang bersifat publik maupun umum.

Contoh lain adalah, kemajuan dalam bidang pendidikan dan sekaligus pembangunan SDM. Kendati dalam ranking di atas Malaysia hanya menempati peringkat kedua dalam hal *education*, tetapi tetap saja berbagai proses pendidikan keuangan Islam, baik formal maupun informal, Malaysia sangat menikmati manisnya buah sistem ekonomi Islam. Banyak sekali warga Negara asing datang untuk belajar sistem ekonomi dan keuangan Islam dari Malaysia. Sementara pakar-pakar mereka, juga 'laku keras' dalam dunia konsultasi bidang ekonomi dan keuangan Islam. *Wallahu a'lam.* ■

Tabel 2: Banking System: Demand Deposits by Holder (dalam RM Juta atau RM Million)

| Jenis Bank | Kerajaan Persekutuan | Kerajaan negeri | Badan-badan berkanun | Institusi kewangan | Badan-badan perniagaan | Individu | Lain-lain | Jumlah |
|--|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | Federal Government | State Government | Statutory authorities | Financial institutions | Business enterprises | Individuals | Others | Total |
| Bank-bank perdagangan / Commercial Banks | 2,193.9 | 1,169.9 | 2,065.7 | 3,526.0 | 92,598.9 | 34,199.1 | 7,728.4 | 143,482.0 |
| Bank-bank Islam / Islamic Banks | 2,507.4 | 1,431.4 | 2,018.8 | 1,431.8 | 14,282.5 | 5,763.1 | 2,576.0 | 30,010.9 |
| Jumlah / Total | 4,701.2 | 2,601.3 | 4,084.6 | 4,957.8 | 106,881.3 | 39,962.2 | 10,304.4 | 173,492.9 |
| Pangsa Bank Islam | 53% | 55% | 49% | 29% | 13% | 14% | 25% | 17% |

Sumber: BNM, Monthly Statistical Bulletin, Oktober 2010

RESENSI



Tony Irawan

Dosen IE – FEM IPB

Peran Perbankan Syariah dalam Transmisi Moneter di Malaysia

Peran perbankan syariah terhadap perekonomian dapat dilihat dari berbagai macam indikator dan sudut pandang, salah satunya adalah dari peran perbankan syariah dalam transmisi kebijakan moneter. Studi kasus yang digunakan pada artikel yang ditulis oleh Raditya Sukmana dan Salina H Kassim (2010) ini adalah perekonomian Malaysia. Artikel yang berjudul *Roles of the Islamic Banks in the Monetary Transmission Process in Malaysia* ini telah dipublikasikan pada *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol 3 No 1, 2010 halaman 7-19.

Sebelum membahas lebih jauh tentang artikel tersebut maka sangatlah penting untuk mengetahui tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter terlebih dahulu. Merujuk pada Taylor (1999), mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah jalur atau *channel* yang menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan moneter akan mempengaruhi perekonomian dan tentu saja akan sangat mempengaruhi keputusan bank sentral dalam memilih jenis instrumen moneter yang digunakan. Karmin et al (1997) merangkum berbagai pemikiran terkait mekanisme transmisi kebijakan moneter yang selanjutnya dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jalur, yakni jalur suku bunga, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur kredit. Berdasarkan jalur kredit, kebijakan moneter akan mempengaruhi liabilitas perbankan dan selanjutnya akan mempengaruhi ketersediaan kredit perbankan yang akan disalurkan. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi investasi dan pada akhirnya akan mempengaruhi output negara yang bersangkutan. Jalur manakah yang selanjutnya berlaku bagi kebijakan

moneter di sebuah negara tentu akan sangat tergantung pada struktur finansial dan struktur perekonomian negara yang bersangkutan.

Hipotesis awal yang digunakan oleh Sukmana dan Kassim (2010) adalah bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berlaku di Malaysia adalah jalur kredit, dan dikarenakan perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat di Malaysia maka terdapat indikasi bahwa perbankan syariah memiliki peran yang cukup signifikan pada transmisi kebijakan moneter. Argumen yang digunakan untuk mendukung hipotesis tersebut adalah karena perekonomian Malaysia sebagian besar ditopang oleh pembiayaan dari sektor perbankan. Pada tahun 2006 sekitar 70 persen dari total pembiayaan yang mengalir di perekonomian Malaysia berasal dari perbankan, sementara sisanya berasal dari pasar modal. Selain itu hipotesis tersebut juga didukung dengan temuan dari penelitian sebelumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kassim dan Madjid (2008), Ibrahim (2005), Azali (2003), Tang (2000, 2002) dan Vaithilingam et al. (2003).

Secara umum hasil dari analisis pendekatan kuantitatif yang dilakukan mengklarifikasi adanya peran yang signifikan dari perbankan syariah (yang direpresentasikan dengan *Islamic financing* dan *Islamic Deposit*) terhadap mekanisme transmisi kebijakan moneter di Malaysia. Mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berlaku diindikasikan berjalan dari *overnight interest rate* ke *Islamic deposit* lalu ke *Islamic financing* dan selanjutnya mempengaruhi output nasional. Hasil yang sangat menarik tersebut menunjukkan bahwa sudah saatnya bagi pemerintah dan bank sentral Malaysia untuk memperhatikan posisi perbankan syariah dalam kebi-

jakan moneter. Perlu ditekankan disini bahwa kebijakan moneter tidak sama dengan kebijakan perbankan. Pemerintah Malaysia telah berhasil menciptakan iklim yang sangat kondusif bagi pengembangan perbankan syariah di Malaysia dan hal tersebut telah terbukti dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah di Negeri Jiran tersebut.

Terlepas dari temuan-temuan menarik yang ditunjukkan oleh Sukmana dan Kassim (2010), terdapat beberapa hal yang berpotensi menimbulkan pertanyaan bagi para pembaca khususnya bagi mereka yang tidak begitu mendalami ekonometrika.

Pertama, penggunaan beberapa pendekatan dalam melihat ada tidaknya unit *root* pada data yang digunakan, mungkin akan menimbulkan sedikit kebingungan bagi pembaca mengingat hasil yang berbeda dari beberapa metode yang digunakan. Kedua, hasil uji kointegrasi yang direpresentasikan dengan persamaan kointegrasi yang dinormalisasi menunjukkan adanya hubungan negatif antara *Islamic deposit* dan output tentu akan menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi para pembaca. Padahal jika merujuk kepada teori, seharusnya peningkatan pada deposit akan berhubungan erat dengan peningkatan pada output nasional.

Adanya bukti empirik terkait peran perbankan syariah pada transmisi kebijakan moneter di Malaysia menunjukkan sinyal-sinyal positif akan perkembangan perbankan syariah di negara tersebut kedepannya, mengingat akan semakin kedepannya perbankan syariah dalam perekonomian yang menganut *dual banking system* tersebut. Indonesia selaku negara serumpun dan memiliki struktur perekonomian yang agak

mirip dengan Malaysia tentu dapat mengambil pelajaran dari hasil temuan ini.

Indikator pertama yang dapat kita lihat adalah dari komposisi pembiayaan di kedua negara. Secara umum dapat terlihat bahwa kedua negara memiliki komposisi sumber pembiayaan yang mirip, yakni sebagian besar disumbang oleh *equity* (saham) dan *domestic credit*. Secara lebih detail dapat dilihat bahwa kontribusi *domestic credit* terhadap pembiayaan di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan Malaysia. Hal tersebut mengindikasikan adanya jalur kredit pada mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia.

Indikator kedua yang dapat dilihat adalah bukti empirik dari penelitian sebelumnya terkait dengan eksistensi *bank lending channel* pada transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Goeltom (2006) dan Agung et al (2001) menunjukkan bahwa *bank lending channel* merupakan salah satu jalur transmisi kebijakan moneter yang berlaku di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia juga memperkuat kesimpulan tersebut di mana sebagian besar bank (77 persen) akan menurunkan pembiayaannya jika Bank Sentral menerapkan kebijakan moneter ketat.

Eksistensi *bank lending channel* dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia seperti halnya di Malaysia dapat memberikan kita kesimpulan peran perbankan dalam transmisi kebijakan moneter. Namun demikian, dalam konteks Indonesia, yang perlu mendapat prioritas saat ini adalah bagaimana menciptakan iklim yang kondusif bagi perbankan syariah untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional. *Wallahu a'lam.* ■

Kinerja Perbankan Syariah Bahrain 2010



Sutan Emir Hidayat

Dosen University College of Bahrain dan Alumni Dep Agribisnis IPB

Bahrain adalah salah satu negara Teluk yang sangat bergantung pada industri jasa keuangan. Pada tahun 2009, 27 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Bahrain disumbang oleh sektor industri keuangan. Hal ini menjadikan industri keuangan sebagai kontributor terbesar PDB negara. Keseriusan pemerintah Bahrain dalam mengembangkan keuangan syariah telah membuat organisasi-organisasi penting penunjang industri keuangan syariah, seperti *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*, *International Islamic Financial Market (IIFM)*, *Islamic International Rating Agency (IIRA)*, *Liquidity Management Centre (LMC)* dan *The General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI)* memilih Bahrain sebagai "home base" nya. Bahrain juga dikenal sebagai negara dengan tingkat pajak yang sangat rendah (*one of the world's least taxed countries*).

Sebagai salah satu pusat keuangan syariah terkemuka di dunia, mengevaluasi kinerja institusi-institusi keuangan syariah di Bahrain dan mencermati prospeknya adalah penting. Dalam artikel ini penulis mencoba menjelaskan perkembangan terbaru dalam sistem keuangan syariah di Bahrain hingga pertengahan tahun 2010 dan prospeknya di tahun 2011. Analisa terhadap kinerja dan prospek institusi keuangan syariah di Bahrain hanya akan difokuskan pada bank ritel syariah dan bank korporat syariah.

Bank ritel syariah

Saat ini, terdapat enam bank ritel syariah yang beroperasi di Bahrain. Berdasarkan laporan stabilitas keuangan yang diterbitkan Bank Sentral Bahrain, sampai dengan pertengahan tahun 2010, kondisi keuangan dan kinerja bank ritel syariah secara umum dapat dicirikan dengan penurunan kecukupan modal, peningkatan pembiayaan berma-



GETBAHRAIN.COM

salah (NPF), terpusatnya pembiayaan pada beberapa sektor, serta penurunan pendapatan dan likuiditas (lihat Tabel 1).

Rasio kecukupan modal (CAR) bank ritel syariah di Bahrain turun menjadi 20,7 persen pada Maret 2010 dari 24,5 persen pada September 2009. Selanjutnya, rasio modal inti (tier 1 capital to risk weighted exposures) juga turun dari 22,2 persen pada September 2009 menjadi 19,7 persen pada Maret 2010. Penurunan ini menggambarkan penurunan kemampuan bank ritel syariah di Bahrain dalam menyerap segala guncangan keuangan di masa depan. Sebaliknya, CAR bank-bank konvensional di Bahrain pada waktu yang sama justru meningkat dari 19,8 persen menjadi 20 persen.

Pembiayaan bermasalah bank ritel syariah di Bahrain meningkat dari 5 persen pada September 2009 menjadi 11,1 persen pada Maret 2010. Sebagian besar NPF berasal dari sektor jasa (21,9 persen dari total NPF) diikuti oleh pembiayaan konsumen (11,6 persen) dan real estate (12,1 persen). Fakta di atas menunjukkan penurunan kualitas aktiva bank ritel syariah dalam kurun waktu di atas. Sebaliknya, kredit bermasalah (NPL) dari bank ritel konvensional menurun dari 6,2 persen pada bulan September 2010 menjadi 5,9 persen di Maret 2010. Kenaikan

NPF diperburuk oleh konsentrasi tinggi dari aktiva bank ritel syariah dalam pembiayaan properti (35,5 persen dari total pembiayaan).

Meskipun ada sinyal pemulihan ekonomi global pasca krisis 2008, laba bank ritel syariah di Bahrain justru memburuk pada Maret 2010. Tingkat pengembalian atas aktiva (ROA) dan imbal hasil ekuitas (ROE) dari bank-bank ritel syariah turun menjadi 0,4 persen dari 2,5 persen pada Maret 2010 dan 0,8 persen dari 5 persen pada September 2009. Penurunan indikator profitabilitas ini disebabkan adanya penurunan pendapatan bank ritel syariah. Padahal, pada periode yang sama bank-bank ritel syariah secara umum berhasil menekan biaya operasi mereka seperti yang ditunjukkan oleh penurunan rasio efisiensi operasi dari 70,2 persen pada September 2009 menjadi 54,6 persen pada Maret 2010.

Penurunan pendapatan ini diperburuk lebih lanjut oleh memburuknya posisi likuiditas bank. Pada bulan Maret 2010, volume aktiva lancar yang tersedia untuk bank ritel syariah turun menjadi 12,2 persen dari 16,5 persen pada September 2009. Melemahnya likuiditas lebih lanjut didukung oleh peningkatan rasio pembiayaan terhadap tabungan (FDR). FDR bank ritel syariah meningkat dari 79,2 persen pada September 2009 menjadi 83,3 persen pada Maret 2010. Walhasil, secara keseluruhan kinerja bank ritel syariah di Bahrain memburuk sampai pertengahan tahun 2010.

Bank korporat syariah

Saat ini, terdapat 18 bank korporat syariah. Berdasarkan data pada akhir tahun 2009, total aset perbankan syariah (ritel dan korporat) telah mencapai 11 persen dari total industri perbankan di Bahrain. Sampai pertengahan tahun 2010, kinerja bank korporat syariah secara umum dapat dicirikan dengan peningkatan kecukupan modal, penurunan pembiayaan bermasalah, terkonsentrasinya pembiayaan pada sektor tertentu, penurunan profitabilitas dan perbaikan dalam posisi likuiditas (lihat Tabel 2).

Perbaikan dalam posisi kecukupan modal bank korporat syariah pada tahun 2010 ditunjukkan dengan peningkatan CAR. CAR bank korporat syariah naik menjadi 24,6 persen pada Maret 2010 dari 22,7 persen pada September 2009. Hal ini diperkuat oleh

peningkatan rasio modal inti dari 22 persen pada September 2009 menjadi 24,3 persen pada Maret 2010. Tidak seperti bank ritel syariah, kemampuan bank korporat syariah di Bahrain dalam menyerap guncangan keuangan di masa depan telah meningkat di awal tahun 2010.

Tanda lain perbaikan kinerja bank korporat syariah ditunjukkan oleh penurunan pembiayaan bermasalah (NPF) pada Maret 2010. NPF bank korporat syariah menurun menjadi 8,1 persen dari 10,7 persen pada September 2009. Penurunan tersebut menunjukkan peningkatan dalam kualitas aktiva produktif bank selama kurun waktu di atas. Berbeda dengan fakta di atas, dalam periode yang sama bank korporat konvensional di Bahrain mengalami peningkatan kredit bermasalah (NPL).

Akan tetapi, peningkatan kualitas aktiva produktif tidak diikuti dengan diversifikasi alokasi pembiayaan. Dalam periode yang sama, sebagian besar pembiayaan yang diberikan oleh bank korporat syariah di Bahrain dialirkan ke sektor keuangan dan jasa (51,7 persen dari total pembiayaan). Keadaan ini jelas menunjukkan tingginya konsentrasi pembiayaan bank yang berimplikasi sangat bergantungnya kinerja bank korporat syariah kepada performa kedua sektor di atas.

Posisi likuiditas bank korporat syariah di Bahrain juga meningkat pada kuartal pertama tahun 2010 memperkuat perbaikan kinerja pada sektor ini. Pada bulan Maret 2010, aktiva lancar dari bank korporat syariah di Bahrain mewakili 24,9 persen dari total aktiva, meningkat dari 21,3 persen pada September 2009. Hal ini diperkuat dengan posisi FDR bank di 82,7 persen pada Maret 2010, turun dari 86,6 persen pada bulan September 2009.

Meskipun hampir semua penjelasan di atas menunjukkan perbaikan kinerja bank korporat syariah di Bahrain, sampai dengan Maret 2010 bank korporat syariah masih mengalami kerugian. Bahkan, kerugian tersebut memburuk seperti yang ditunjukkan oleh penurunan ROA dari -0,3 persen pada September 2009 menjadi -1,3 persen pada Maret 2010. ROE juga memburuk dari -1,2 persen pada September 2009 menjadi -5,5 persen pada Maret 2010.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kerugian di atas adalah peningkatan signifikan dalam persentase beban usaha terhadap laba usaha total bank seperti yang ditunjukkan oleh rasio efisiensi. Beban usaha bank korporat syariah di Bahrain mencapai 785 persen dari pendapatan beroperasi pada Maret 2010 dibandingkan dengan 82,2 persen pada September 2009. Akan tetapi secara keseluruhan, 2010 masih dipandang sebagai tahun pemulihan bagi bank korporat syariah di Bahrain.

Adapun untuk tahun 2011 ini, diversifikasi pembiayaan dan lebih banyaknya instrumen pengelolaan likuiditas sangat dibutuhkan industri keuangan syariah untuk mencapai kinerja yang lebih baik. *Wallahu a'lam.* ■

Untuk tahun 2011 ini, diversifikasi pembiayaan dan lebih banyaknya instrumen pengelolaan likuiditas sangat dibutuhkan industri keuangan syariah untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Tabel 1: Kinerja Bank Ritel Syariah Bahrain 2010

| ASPEK | KINERJA | INDIKATOR |
|---------------------------|----------|--|
| Kecukupan modal | Memburuk | Turunnya CAR dan rasio modal inti |
| Kualitas aktiva produktif | Memburuk | Naiknya NPF |
| Profitabilitas | Memburuk | Turunnya ROA dan ROE |
| Likuiditas | Memburuk | Turunnya rasio aktiva lancar dan naiknya FDR |

Tabel 2: Kinerja Bank Korporat Syariah Bahrain 2010

| ASPEK | KINERJA | INDIKATOR |
|---------------------------|----------|--|
| Kecukupan modal | Membuka | Naiknya CAR dan rasio modal inti |
| Kualitas aktiva produktif | Membuka | Turunnya NPF |
| Profitabilitas | Memburuk | Turunnya ROA dan ROE |
| Likuiditas | Membuka | Naiknya rasio aktiva lancar dan turunnya FDR |

BUKAN TAFSIR

Salah Pilih Nasabah



Dr Iman Sugema

Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany

Dosen IE-FEM IPB

Suatu ketika seorang teman yang juga seorang manajer di sebuah bank syariah mengeluhkan pembiayaan investasi di sebuah perusahaan kelapa sawit yang berstatus macet. Kami heran, kok ada perusahaan sawit yang kinerjanya jeblok. Dalam situasi dimana harga sawit sedang melambung hampir tidak mungkin ada perusahaan yang mengalami kerugian. Lantas apa penyebabnya?

Kami lalu membuka peta, dan ternyata seluruh perkebunan sawit di sekitarnya memiliki kinerja keuangan yang berada di atas rata-rata perusahaan publik yang bergerak di bidang kelapa sawit. Bahkan rata-rata produktivitas kebun kelapa sawit milik rakyat yang biasanya kurang terawat ternyata berada di atas rata-rata produktivitas nasional. Berdasarkan peta kesesuaian lahan, kami menyimpulkan bahwa kebun nasabah tersebut secara teoretis adalah satu lahan yang terbaik di seluruh Indonesia untuk ditanami sawit. Tanpa perlakuan yang baik sekalipun, produktivitasnya pasti akan berada di atas rata-rata nasional.

Yang mengejutkan adalah pernyataan dari teman tersebut yang menyebutkan bahwa memang kebunnya sangat bagus. Jadi aspek produksi tidaklah mengalami masalah yang berarti. Kok bisa bagi hasil investasinya nihil? Padahal bagi hasil investasi dihitung dari selisih penerimaan produksi dengan biaya. Kalau penerima-

an produksinya tak mengalami masalah, berarti ada biaya yang menggelembung atau dikelembungkan sehingga mengurangi pendapatan perusahaan.

Dari hasil audit akuntan publik barulah diketahui bahwa sumber masalahnya ada dua hal. Pertama, ternyata biaya investasi kebun dan pabrik pengolahan CPO jauh berada di atas norma kewajaran. Entah bagaimana ceritanya pengelembungan itu bisa terjadi. Investasi apapun menjadi percuma kalau perusahaan harus menanggung beban investasi yang kemahalan. Bank syariah sudah seharusnya memiliki kemampuan untuk mengawasi penggunaan dana oleh nasabah sejak dana itu mengucur dari bank.

Selidik punya selidik, ternyata pemilik perusahaan tersebut memiliki kebun lain yang tidak berjauhan dan dibangun dalam waktu yang bersamaan. Hebatnya lagi kebun tersebut dibangun tanpa kredit dari bank.

Kemungkinan besar dana pembiayaan dari bank dipakai untuk membangun dua kebun. Dengan kata lain dana dari bank telah di belokkan untuk membangun kebun yang lain. Tapi yang jadi masalah adalah bukti-bukti hukumnya sangat lemah karena pada saat pembangunan kebun segala sesuatunya sudah diatur rapi oleh Si pengusaha. Misalkan, secara hukum kebun yang satunya dimiliki sanak keluarganya walaupun semua orang tahu siapa pemilik aslinya.

Dalam praktiknya bank selalu rentan terhadap praktik cheating semacam ini. Tapi hal tersebut bisa terjadi terhadap bank syariah maupun konvensional.

Karena itu, analisis kelayakan pemberian pembiayaan biasanya dilakukan secara ketat. Niat melakukan pengelembungan mestinya sudah mulai terdeteksi sejak pengajuan proposal ke bank. Analisisnya juga sebetulnya sederhana saja. Bank biasanya memiliki acuan mengenai struktur biaya investasi. Kalau angka di proposal berada jauh di atas acuan standar, bank biasanya memiliki mekanisme untuk secara langsung menolak proposal itu. Bahkan beberapa bank yang terkenal sangat *prudent*, keputusan analisis kredit tidak bisa di-*veto* oleh direksi sekalipun.

Jadi sebetulnya, mekanisme internal di bank tidak membuka kesempatan untuk terjadinya pengelembungan secara leluasa. *Lagian*, pengeluaran investasi biasanya diawasi secara ketat oleh konsultan yang ditunjuk oleh bank. Walaupun, perusahaan telah mendapatkan pembiayaan dari bank, tapi itu tidak berarti bahwa dana dapat ditilep begitu saja.

Jadi kenapa bank tempat teman kami bekerja telah salah pilih nasabah. Jawabannya ada di masalah yang kedua. Rupanya, Si pengusaha adalah teman dekat direksi dan pemilik bank. Proses pemberian pembiayaan karuan saja tidak melalui jalur yang baku. Direksi langsung

mengambil jalan pintas tanpa meminta masukan dari analis kredit.

Karena itu, ini bukan kasus salah pilih nasabah tetapi direksi dan pemilik bank telah salah pilih teman. Karena alasan pertemanan, prinsip-prinsip kehati-hatian dilalaikan begitu saja.

Hanya saja penyelesaian kasus kredit seret di bank syariah menjadi lebih rumit dibanding bank konvensional. Dalam bagi hasil yang murni, tentu tidak berlaku yang namanya sita jaminan seperti di perbankan konvensional. Kerugian yang harus diderita bank syariah menjadi lebih nyata karena tidak terlindungi oleh jaminan.

Itu tidak berarti bahwa agar nasabah tidak bandel maka pembiayaan bagi hasil juga harus disertai dengan jaminan. Harap diingat bahwa kesalahan bukan terletak pada sistem bagi hasil atau kelemahan mekanisme internal bank. Kasus di atas hanyalah salah satu contoh saja. Prinsipnya sama saja, *cheating* tanpa kelalaian atau bantuan dari pihak internal bank sangatlah sulit untuk leluasa dilakukan oleh nasabah.

Terlalu banyak yang berpendapat bahwa sistem pembiayaan syariah harus dilengkapi dengan kolateral atau jaminan untuk mengurangi non performing financing (NPF). Tapi itu sama saja dengan meminim bodrex untuk mengobati sakit perut. Masalah pada umumnya tidak timbul karena ketiadaan jaminan. ■